



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB LABUHANBATU UTARA
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP	B-1654/Kk.02.30/1/OT.01.3/12/2024
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Januari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Said Priadi, S.Ag., M.Si. NIP. 197008141997041001

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	1 Memahami ketentuan pelayanan dan keterbukaan Informasi Publik. 2 Memahami tugas dan fungsi PPID. 3 Memahami ketentuan mengenai Informasi yang Dikecualikan. 4 Mampu melakukan analisis dokumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik. 2 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik. 3 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik. 4 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik. 5 SOP Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan.	1 Komputer/Laptop. 2 Dokumen/Informasi Publik yang akan diuji. 3 Peraturan perundang-undangan terkait. 4 Lembar Pengujian Konsekuensi. 5 Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Peringatan Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, penetapan Informasi yang Dikecualikan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian konsekuensi harus dilakukan secara cermat, teliti, dan berdasarkan dasar hukum pengecualian serta analisis terhadap konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka.	Pencatatan dan pendataan 1 Sitem Aplikasi 2 Buku Agenda/Ekspedisi

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik dan mencatat informasi yang akan dikecualikan				Dokumen Informasi Publik, daftar informasi, peraturan terkait, Lembar Pengujian Konsekuensi	10 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi telah terisi dan memuat informasi yang akan dikecualikan
2	Melakukan identifikasi terhadap usulan Informasi yang akan dikecualikan.				Lembar Pengujian Konsekuensi dan dokumen/informasi yang diusulkan	1 hari kerja	Draft Lembar Pengujian Konsekuensi beserta alasan pengecualian
3	Menganalisis peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka.				Draft Lembar Pengujian Konsekuensi, peraturan perundang-undangan, dokumen/informasi yang diuji	3 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi dan Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
4	Memeriksa dan menyetujui Lembar Pengujian Konsekuensi.				Lembar Pengujian Konsekuensi dan Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	Hasil persetujuan dan/atau pengembalian untuk perbaikan
5	Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.		Ya		Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan